



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. XXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Pasir Putih, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan Tidak Sekolah, tempat kediaman di Desa Pasir Putih, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Bgi, tanggal 2 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 September 2019 dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Banggai sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 30 September 2019;
2. Setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa Pasir Putih Kec. Banggai Kabupaten Banggai Laut selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan di karuniai seorang anak.

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selama mengarungi bahtra rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu orang anak bernama XXXXXXXXXXXXX, Tempat lahir Pasir Putih Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Jenis Kelamin : Laki-laki, Nomor Akta Kelahiran : XXXXXXXXXXXXX.
4. Pada awalnya, sebelum melakukan perkawinan watak keseharian Tergugat sangat baik, namun setelah beberapa hari Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berubah tidak harmonis lagi, dan memuncak di bulan Maret tahun 2021.
5. Tenggugat selalu cemburu dan selalu mencurigai dengan lelaki lain dan melarang Penggugat pergi ke rumah orang Tua Penggugat dan saat Tergugat cemburu dengan laki-laki keluarga penggugat, Tergugat marah kepada keluarga Penggugat sendiri dengan mengata-gatai kata kata yang senonoh. Yakni 'pigi saja ba lonte dengan dia...'
6. Jika saat Tergugat marah, Tergugat tidak menegur Penggugat bahkan keluarga Penggugat pun Tergugat tidak menegur dan bahkan anaknya juga tidak menegur dan tidak menghiraukannya.
7. Pada Bulan Maret Tahun 2021 Penggugat di suruh oleh Tergugat untuk meninggalkan/turun dari rumah dan tidak bersama sama lagi dengan Tergugat serta anak sampai dengan sekarang karena saat itu Penggugat dan Tergugat hanya tinggal numpang di rumahnya nenek Penggugat, dan sampai saat ini Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin.
8. Saat Penggugat dan Tergugat berumah tangga Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat untuk keperluan rumah tangga, itupun jika Tergugat memberikan uang kepada Penggugat dan saat Tergugat marah, maka Tergugat meminta kembali uang tersebut, dan Penggugat berusaha mencari uang untuk mengembalikan uang tersebut kepada Tergugat.
9. Akibat kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma hebat secara Psikis dan selalu ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat sehingga tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat.

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus mengakibatkan di rumah tangga tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.
11. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
12. Terkait dengan keberadaan anak, Penggugat memohon agar hak asuhnya jatuh kepada Penggugat demi Keselamatannya.
13. Atas dasar uraian di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19, dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116.
14. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat **PENGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

1. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.
2. Demikian atas terkabulnya gugatan ini, Penggugat menyampaikan terima kasih.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Bgi, tanggal 2 Januari 2024 dan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Bgi, tanggal 8 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat untuk berfikir kembali agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan petitum secara lisan tertanggal 15 Januari 2024, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat **PENGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT**;
3. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di **Pasir Putih**, tanggal **2 Februari 2020**, berada dalam pemeliharaan (pengasuhan) Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX tanggal 30 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut. Bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut. Bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.2;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Pasir Putih, Kecamatan Banggai Utara,

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi kemudian pindah dan menempati rumah mertua saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak seorang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak awal setelah pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu cemburu dan mencurigai Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat keduanya tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saat tinggal di rumah sendiri, Penggugat sudah 4 (empat) kali pulang ke rumah saksi setelah bertengkar dengan Penggugat, sehingga saksi menyuruh Penggugat untuk pulang kembali berkumpul dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2021 hingga sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan ikut memberikan nasehat kepada Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Pasir Putih, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang sah dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi kemudian pindah dan menempati rumah orangtua saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak seorang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak awal setelah pernikahan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu cemburu dan mencurigai Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi mengetahui karena melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat keduanya tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa saat tinggal di rumah sendiri, Penggugat sudah 4 (empat) kali pulang ke rumah saksi setelah bertengkar dengan Penggugat, sehingga

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menyuruh Penggugat untuk pulang kembali berkumpul dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2021 hingga sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Bgi, tanggal 2 Januari 2024 dan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Bgi, tanggal 8 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah gugatan perceraian dan Hak Asuh Anak/ *Hadlanah* Penggugat terhadap Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu cemburu dan selalu mencurigai dengan lelaki lain dan melarang Penggugat pergi ke rumah orang Tua Penggugat, sehingga sejak bulan Maret tahun 2021 Penggugat di suruh oleh Tergugat untuk meninggalkan/turun dari rumah dan tidak bersama sama lagi dengan Tergugat serta anak sampai dengan sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Banggai, tanggal 2 Februari 2020, adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2021, dimana Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama dan telah diupayakan damai oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah lagi datang dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat untuk mencari jalan keluar dalam persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Banggai, tanggal 2 Februari 2020;
3. Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Pasir Putih, tanggal 2 Februari 2020 saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2021;
6. Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul bersama;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum tentang Perceraian

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, adalah adanya perselisihan dan pertengkaran, unsur selanjutnya adalah antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan unsur yang terakhir adalah keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil tentang perselisihan dan pertengkaran, Hakim menilai dengan pertimbangan hukum di atas telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa unsur yang berikutnya yaitu "terus menerus", sehingga bila dilihat bahwa dengan terjadi pisah tempat tinggal yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung sejak bulan Maret tahun 2021 sampai sekarang, maka bukan berarti pertengkaran sudah tidak terjadi lagi, akan tetapi Hakim memandang pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, bukanlah pisah tempat tinggal antara suami isteri pada umumnya, karena pisah yang terjadi tidak diiringi dengan saling mengunjungi, komunikasi, seperti pada layaknya rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak serta merta menghilangkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, akan tetapi pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk kelanjutan atau kontinuitas dari perselisihan dan

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran itu sendiri, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih terus menerus terjadi sampai sekarang, maka unsur “terus menerus” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain. Hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dan kedua, dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, serta tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan pula tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang dilakukan Hakim dan pihak keluarga, adalah suatu fakta yang buktikan bahwa unsur terakhir telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), yang sulit terwujudnya tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, maka telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian, maka sulit untuk mewujudkan rumah tangga ideal sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*, oleh sebab itu unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih besar, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, dan dalam hal ini perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat,

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan.

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide*: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan juga berdasarkan dalil-dalil yang Hakim ambil alih menjadi pendapat dalam pertimbangannya sebagai berikut:

A. Dalil dalam Kitab Ath-Thalaq halaman 121 yang berbunyi:

أما الطلاق من القاضي فلا يحق له أن يقع على الزوجة إلا إذا طلبت منه ذلك

Artinya: Adapun talak (suami terhadap isteri) yang dari hakim, tidak akan dijatuhkan kecuali apabila isteri tersebut menggugat/memintanya.

B. Dalil yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

C. Dalil yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam perkara ini yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in shughra*;

Petitum tentang Kuasa Asuh/Hadhanah

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, menurut Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah”;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX, lahir di Pasir Putih, tanggal 2 Februari 2020, masih berumur kurang lebih 2 (dua) tahun sehingga belum *mumayyiz* sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini telah merawat dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (*hadhanah*) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* anak yang bernama: XXXXXXXXXXXXX, lahir di Pasir Putih, tanggal 2 Februari 2020, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX, lahir di Pasir Putih, tanggal 2 Februari 2020;**

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXX**, lahir di **Pasir Putih**, tanggal **2 Februari 2020**, dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Syamsul Iلمي, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Drs. H. Rusdin**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Syamsul Iلمي, S.H.I., M.H.

Panitera,

Drs. H. Rusdin

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp.	60.000,00
2.	Proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	720.000,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	865.000,00

Terbilang: (Delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)